



**BUPATI LAMANDAU
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 46 TAHUN 2015**

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI UANG UNTUK SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, perlu dibuat batas jumlah uang persediaan dan ganti uang persediaan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan “Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 190);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI UANG UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**



- (2) Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan, dan selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan SPM yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada DPKAD Kabupaten Lamandau.
- (3) Dokumen SPP-GU terdiri dari:
- surat pengantar SPP-GU;
 - ringkasan SPP-GU;
 - rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
 - salinan SPD;
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
 - lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau, pengguna anggaran bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2014 tentang Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU untuk SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI LAMANDAU,




MARUKAN

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAC	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 435

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah, terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Batas jumlah SPP-UP diperhitungkan sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran belanja langsung yang meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada masing-masing DPA SKPD dikurangi belanja barang dan jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat yang pembayarannya dilakukan melalui penerbitan SP2D-LS.
9. Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) untuk SKPD pada Pemerintah Kabupaten Lamandau akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.
10. Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan, dan selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan SPM yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada DPKAD Kabupaten Lamandau.
11. Dokumen SPP-UP terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.
12. Dalam rangka pelaksanaan APBD, bendahara pengeluaran dapat memberikan uang panjar dari Uang Persediaan (UP), kepada PPTK atas persetujuan pengguna anggaran.
13. Uang panjar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan;

Pasal 2

- (1) Batas Jumlah SPP-GU adalah sebesar SPJ atas penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode/bulan yang lalu dengan pembebanan pada kode rekening belanja kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 46 TAHUN 2015
TANGGAL 30 Desember 2015
TENTANG
BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Pengajaran	1.255.102.742
2	Dinas Kesehatan	1.363.005.426
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	1.088.501.311
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.805.455.165
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	536.984.071
6	Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika	423.894.573
7	Badan Lingkungan Hidup	276.506.853
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	320.357.453
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	203.844.859
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	452.248.074
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	481.657.630
12	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya	804.232.600
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	348.636.276
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	374.113.210
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	245.605.527
16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	480.526.378
17	Sekretariat Daerah	3.544.374.224
18	Sekretariat DPRD	1.086.050.916
19	Inspektorat	231.855.779
20	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	402.977.965
21	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	164.043.011
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	645.940.600



23	Dinas Pendapatan Daerah	268.502.883
24	Kecamatan Bulik Timur	88.591.926
25	Kecamatan Bulik	170.039.870
26	Kecamatan Lamandau	108.569.491
27	Kecamatan Delang	97.630.500
28	Kecamatan Sematu Jaya	93.741.600
29	Kecamatan Mentohi Raya	100.995.734
30	Kecamatan Belantikan Raya	140.139.360
31	Kecamatan Batang Kawa	96.618.441
32	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	304.659.624
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	280.377.025
34	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	142.108.568
35	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	608.988.587
36	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	507.835.598
37	Dinas Pertambangan dan Energi	180.044.630

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	
KASUBBAG	<i>9</i>
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]
ARIFIN LP. UMBING